



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN DAERAH**

Jln. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Telp/Fax (0526) 2028060  
Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Kode Pos 71462

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MUTASI PNS DALAM**  
**JABATAN PELAKSANA BERBASIS KOMPETENSI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**TAHUN 2018**

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mutasi PNS dalam Jabatan Pelaksana Berbasis Kompetensi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

#### **BAB IV KETENTUAN PEMUTUP**

##### **Pasal 7**

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2018.

Ditetapkan di : Balangan  
pada tanggal : 24 Juli 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



**H. SUFFRIANNOR, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP/19681012 198903 1 009